

BAB II

METODE PENELITIAN

Penulisan Jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif hal ini memiliki suatu tujuan dalam penelitian hukum untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam informasi. Yuridis normatif adalah pendekatan dengan menjelajahi bahan pustaka atau informasi data sekunder, kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada di masyarakat (Sugiyono 2015). Kajian ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji korelasi antara landasan teoritis dan implementasi hukum yang berlaku, khususnya terkait aplikasi praktisnya dalam konteks permasalahan yang dibahas.

Kajian ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji korelasi antara landasan teoritis dan implementasi hukum yang berlaku, khususnya terkait aplikasi praktisnya dalam konteks permasalahan yang dibahas. Sumber data utama berasal dari kompilasi data sekunder yang mencakup tiga elemen fundamental: komponen hukum primer, sekunder, dan tersier. Metodologi pengumpulan informasi dilaksanakan melalui studi literatur komprehensif, yang berfokus pada penelaahan dokumen-dokumen akademis yang telah terpublikasi sebagai referensi sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang bersifat autentik dan memiliki kekuatan otoritas yang sah. Sumber hukum ini mencakup peraturan

perundang-undangan, dokumen catatan resmi, serta risalah atau catatan proses pembentukan peraturan tersebut. Karena Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem hukum ganda yaitu perpaduan antara common law dan civil law maka dalam kajian penelitian ini, sistem civil law atau hukum yang telah dikodifikasi (seperti peraturan perundang undangan) ditempatkan sebagai prioritas utama. Berikut beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penelitian ini:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 3) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 5) Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Surat Tuntutan Pidana
- 6) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XI/2013.
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XXIII/2024
- 11) Peraturan internal kejaksaan Nomor 15 tahun 2020

12) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

13) Pedoman ini mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

14) Pedoman kejaksaan Nomor 1 tahun 2021 mengatur akses keadilan khusus bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Intruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 5 tahun 203 tentang pedoman *restorative justice*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan suatu pandangan lebih lanjut mengenai bahan 21 hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum sekunder meliputi literatur, kamus hukum, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan suplemen guna memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder. Bisa juga dikatakan sebagai bahan kajian non hukum yang dapat berupa buku dan publikasi jurnal.

Dengan ini bahan hukum menjadi sebuah aplikatif dalam kajian penelitian dilakukan saat ini lalu kemudian dalam memproses penelitian harus menjadi kombinasi yang konkrit dan legitimasi yang aktual untuk tidak menjadi sebuah kekeliruan dalam sebuah penelitian.